



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penyesuaian pada titelatur, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

438 . 5 . 1 . 1 . 258
438 . 5 . 1 . 1 . 259
438 . 5 . 1 . 1 . 260
438 . 5 . 1 . 1 . 261
438 . 5 . 1 . 1 . 262
438 . 5 . 1 . 1 . 263
438 . 5 . 1 . 1 . 264
438 . 5 . 1 . 1 . 265
438 . 5 . 1 . 1 . 266
438 . 5 . 1 . 1 . 267
438 . 5 . 1 . 1 . 268
438 . 5 . 1 . 1 . 269
438 . 5 . 1 . 1 . 270
438 . 5 . 1 . 1 . 271
438 . 5 . 1 . 1 . 272
438 . 5 . 1 . 1 . 273
438 . 5 . 1 . 1 . 274
438 . 5 . 1 . 1 . 275
438 . 5 . 1 . 1 . 276
438 . 5 . 1 . 1 . 277
438 . 5 . 1 . 1 . 278
438 . 5 . 1 . 1 . 279
438 . 5 . 1 . 1 . 280
438 . 5 . 1 . 1 . 281
438 . 5 . 1 . 1 . 282
438 . 5 . 1 . 1 . 283
438 . 5 . 1 . 1 . 284
438 . 5 . 1 . 1 . 285
438 . 5 . 1 . 1 . 286
438 . 5 . 1 . 1 . 287

Kecamatan Wonoayu

Sekolah Dasar Negeri Becirongengor
Sekolah Dasar Negeri Candinegoro
Sekolah Dasar Negeri Jimbarankulon
Sekolah Dasar Negeri Jimbaranwetan
Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 1
Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 2
Sekolah Dasar Negeri Ketimang
Sekolah Dasar Negeri Lambangan
Sekolah Dasar Negeri Majorangagung
Sekolah Dasar Negeri Mulyodadi
Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 1
Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 2
Sekolah Dasar Negeri Pilang 1
Sekolah Dasar Negeri Pilang 2
Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1
Sekolah Dasar Negeri Plaosan 2
Sekolah Dasar Negeri Ploso
Sekolah Dasar Negeri Popoh
Sekolah Dasar Negeri Sawocangkring
Sekolah Dasar Negeri Semambung
Sekolah Dasar Negeri Simoangin-angin
Sekolah Dasar Negeri Simoketawang
Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1
Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2
Sekolah Dasar Negeri Tanggul
Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 1
Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 2
Sekolah Dasar Negeri Wonokalang
Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 1
Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 2



**TOLONG
DIPERHATIKAN!
TULISAN
PAGERNGUMBUK
NYA GABUNG
BUKAN PISAH.**